



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

**SITI JULIAH**, tempat tanggal lahir di Haliau pada tanggal 25 Agustus 1989, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura RT 004/RW 003, Desa Haliau, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 7 Desember 2022 dalam Register Nomor: 39/Pdt.P/2022/PN Brb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bersama ini, Pemohon mengajukan Permohonan untuk Merubah/memperbaiki Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon atas nama M. Rizki Ramadhan yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-20102016-0030 tanggal 25 Oktober 2016 Adapun alasan/dalil-dalil Pemohon untuk merubah/Memperbaiki nama dan Tempat Kelahiran adalah sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon pada tanggal 26 November 2020 Di Barabai telah melaksanakan Perceraian dengan suami Pemohon bernama Adi Ruyadi, yang dilangsungkan secara Hukum dan telah dicatat pada Pengadilan Agama Barabai sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 509/AC/2020/PA.Brb Tanggal 14 Desember 2020
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai Seorang anak Laki-laki yang lahir di **Haliau** pada tanggal 07 Oktober 2007 diberi nama **Muhammad Rizki Ramadhana** selanjutnya yang akan diperbaiki adalah

**Halaman 1 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Brb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta kelahiran anak Ke 1 (Satu) dan tercatat sebagai nama **M. Rizki Ramadhana** sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6307-LT-20102016-0030 tanggal 25 Oktober 2016

- Bahwa akibat kelalaian dan ketidak telitian Pemohon, ternyata terdapat kekeliruan/ kesalahan penulisan Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama **Muhammad Rizki Ramadhana** kelahiran **Haliau** , Tertulis **M. Rizki Ramadhana** Kelahiran **Hulu Sungai Tengah** **Seharusnya yang benar Adalah Muhammad Rizki Ramadhana** kelahiran **Haliau** sesuai dengan surat/bukti berupa **Ijazah SD Negeri**
- Bahwa untuk memperbaiki Akta kelahiran anak Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus perbaikan Kutipan Akta Kelahiran di Kantor DUKCAPIL
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa kutipan Akta Kelahiran atas Nama **M. Rizki Ramadhana** Kelahiran **Hulu Sungai Tengah** nomor 6307-LT-20102016-0030 tanggal 25 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor DUKCAPIL diapat diperbaiki Sekedar pada bagian **Nama Dan Tempat Kelahiran** menjadi **Muhammad Rizki Ramadhana** Kelahiran **Haliau**
3. Memerintahkan Kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah , Supaya segera setelah Salinan penetapan ini diperlukan kepadanya untuk memperbaiki kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Rizki Ramadhana Nomor 6307-LT-20102016-0030 tanggal 25 Oktober 2016 tersebut serta didaftarkan dan dicabut catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan ongkos/biaya perkara pemohon ini kepada Pemohon ;  
Atau apabila Bapak ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adailnya ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: 6307096508890001 atas nama Siti Juliah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya *diberi tanda P – 1*;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6307-LT-20102016-0030 atas nama M. Rizki Ramadhana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 25 Oktober 2016, selanjutnya *diberi tanda P – 2*;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor Seri: DN-15/D-SD/06/0006964 atas nama Muhammad Rizki Ramadhana yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Haliau pada tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya *diberi tanda P – 3*;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6307092005210004 atas nama Siti Juliah sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 28 Mei 2021, selanjutnya *diberi tanda P – 4*;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 509/AC/2020/PA.Brb atas nama pasangan suami-istri Siti Juliah binti Sulaiman dan Adi Ruyadi bin H. Rusmadi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya *diberi tanda P – 5*;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang ditandatangani oleh Siti Juliah pada tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya *diberi tanda P – 6*;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bertanda **P – 1, P – 2, P – 4, P – 5 dan P – 6** telah pula diperiksa sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda **P – 3** merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegele*n sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Brb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nor Janah**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak Saksi;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang yang bernama Adi Royadi dan telah dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama M. Rizki Ramadhana;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut telah bercerai di tahun 2020;
- Bahwa Pemohon menghendaki pengubahan nama dan tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak bernama M. Rizki Ramadhana yang lahir di Hulu Sungai Tengah tersebut menjadi Muhammad Rizki Ramadhana yang lahir di Haliau;
- Bahwa huruf M pada nama anak Pemohon adalah kependekan dari nama Muhammad;
- Bahwa yang memberi nama anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah menyesuaikan identitas nama dan tempat lahir yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah SD anak;
- Bahwa untuk keseharian, anak Pemohon tersebut menggunakan nama Muhammad Rizki Ramadhana;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga maupun tetangga lingkungan sekitar terhadap pengubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen-dokumen milik Pemohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Noriyati**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang yang bernama Adi Royadi dan telah dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama M. Rizki Ramadhana;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut telah bercerai di tahun 2020;
- Bahwa Pemohon menghendaki pengubahan nama dan tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak bernama M. Rizki Ramadhana yang lahir di Hulu Sungai Tengah tersebut menjadi Muhammad Rizki Ramadhana yang lahir di Haliau;
- Bahwa huruf M pada nama anak Pemohon adalah kependekan dari nama Muhammad;
- Bahwa yang memberi nama anak tersebut adalah Pemohon;



- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah menyesuaikan identitas nama dan tempat lahir yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah SD anak;
- Bahwa untuk keseharian, anak Pemohon tersebut menggunakan nama Muhammad Rizki Ramadhana;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga maupun tetangga lingkungan sekitar terhadap pengubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen milik Pemohon;  
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon suatu penetapan;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon ingin perbaikan pada nama dan tempat lahir anaknya pada kutipan akta kelahiran yang disesuaikan dengan ijazah milik anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 6** dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan sesuai fakta (*feitelijke grond*), sehingga Hakim terlebih dulu menilai apakah permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 1** berupa fotokopi KTP Nomor Induk Kependudukan: 6307096508890001 atas nama Siti Juliah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura RT 004/RW 003, Desa Haliau, Kecamatan Batu Benawa yang mana termasuk dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah kabupaten kedudukannya, oleh karenanya Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait dengan pengubahan nama anak Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 4** berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6307092005210004 atas nama Siti Juliah sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 28 Mei 2021 dan bukti surat bertanda **P – 3** berupa fotokopi Akta Cerai Nomor: 509/AC/2020/PA.BrB atas nama pasangan suami-istri Siti Juliah binti Sulaiman dan Adi Ruyadi bin H. Rusmadi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 14 Desember 2020 serta dikaitkan keterangan saksi – saksi maka Hakim di muka persidangan memperoleh fakta hukum bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Adi Ruyadi bin H. Rusmadi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Rizki Ramadhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat bertanda **P – 2** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6307-LT-20102016-0030 atas nama M. Rizki Ramadhana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 25 Oktober 2016, maka Hakim di muka persidangan memperoleh fakta hukum bahwa nama lahir anak Pemohon tertulis sebagai **M. Rizki Ramadhana**, anak kesatu yang lahir di **Hulu Sungai Tengah** pada tanggal 7 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat bertanda **P – 3** berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor Seri: DN-15/D-SD/06/0006964 atas nama Muhammad Rizki Ramadhana yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Haliau pada tanggal 15 Juni 2020, maka Hakim di muka persidangan memperoleh fakta hukum bahwa nama dan tempat lahir anak Pemohon tertulis sebagai **Muhammad Rizki Ramadhana**, lahir di **Haliau** pada tanggal 7 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat bertanda **P – 6** berupa fotokopi Surat Pernyataan

**Halaman 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN BrB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Elemen Data Kependudukan yang ditandatangani oleh Siti Juliah pada tanggal 5 Desember 2022, maka Hakim di muka persidangan memperoleh fakta hukum bahwa Pemohon menerangkan telah mengajukan syarat perbaikan data kependudukan nama dan tempat lahir anaknya tersebut sebagai **Muhammad Rizki Ramadhana**, lahir di **Haliau**;

Menimbang, permohonan Pemohon pada hakikatnya merupakan hak anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu yang berhak mengajukan permohonan ini pada hakikatnya merupakan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa anak dari Pemohon belum cukup umur maka Pemohon dalam mengajukan permohonan ini demi hukum merupakan wakil dari anak Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang benar dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dikaitkan dengan bukti-bukti surat tersebut maka Hakim di muka persidangan memperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan data identitas yaitu mengenai nama anak Pemohon tersebut sebagaimana tertulis dan terbaca pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu **M. Rizki Ramadhana** dengan Ijazah SD milik anaknya yaitu **Muhammad Rizki Ramadhana**, akan tetapi secara hukum perubahan tersebut belum dilakukan *in casu* pencatatan dalam akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan bagian dari Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini memuat peristiwa penting yang dialami Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

- “(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.*
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.”*

**Halaman 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Brb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan redaksional yang dimaksud disini bukan mengubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, apabila ingin mengubah tahun pada kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan tahun kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES bukan merupakan peraturan perundang-undangan definitif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan namun Surat tersebut dapat digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh Dinas yang berwenang dalam Administrasi Kependudukan, oleh sebab itu Surat tersebut harus dimaknai sebagai suatu hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, ternyata perbaikan data nama dan tempat lahir anak Pemohon dikarenakan ada perbedaan penulisan pada kutipan kelahiran anak yang ingin disesuaikan dengan data-data yang ada dalam ijazah milik anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan para saksi dengan menitikberatkan pada harapan yang positif bagi kepentingan anak Pemohon di masa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan izin untuk memperbaiki nama dan tempat lahir anak Pemohon pada kutipan akta lahirannya yang semula tertulis dan terbaca **M. Rizki Ramadhana**, lahir di **Hulu Sungai Tengah** menjadi **Muhammad Rizki Ramadhana**, lahir di **Haliau**;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya Penetapan ini sehingga tidak merugikan kepentingan Pemohon, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk dicatat di dalam buku Register Kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan;

**Halaman 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Brb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6307-LT-20102016-0030 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 25 Oktober 2016 dapat diperbaiki sekadar pada bagian nama dan tempat kelahiran menjadi **Muhammad Rizki Ramadhana**, lahir di **Haliau**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang perbaikan data anak Pemohon dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam Buku Register Kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Barabai pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Brb tanggal 7 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dan dihadiri Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIANSYAH

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

**Halaman 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Brb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNBPN Relas.....	: Rp 10.000,00
4. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
5. Materai .....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 110.000,00;
(Seratus sepuluh ribu Rupiah)	

Brb

Halaman 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN